Jurnal Hukum & Pembangunan

Volume 50 | Number 4 Article 8

12-25-2020

DELIK POLITIK DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

David Hardiago
Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,
davidhardiago@mail.ugm.ac.id

Follow this and additional works at: https://scholarhub.ui.ac.id/jhp

Part of the Administrative Law Commons, Comparative and Foreign Law Commons, Constitutional Law Commons, Criminal Law Commons, and the Natural Resources Law Commons

Recommended Citation
Hardiago, David (2020) "DELIK POLITIK DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 50: No. 4, Article 8.
DOI: 10.21143/jhp.vol50.no4.2859
Available at: https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol50/iss4/8

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Hukum & Pembangunan by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Jurnal Hukum & Pembangunan 50 No. 4 (2020): 908-925
ISSN: 0125-9687 (Cetak)
E-ISSN: 2503-1465 (*Online*)

DELIK POLITIK DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

David Hardiago*

* Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Korespondensi: davidhardiago@mail.ugm.ac.id
Naskah dikirim: 17 Nopember 2019
Naskah diterima untuk diterbitkan: 16 Februari 2020

Abstract

According to Indonesian penal law, an act is considered to be a criminal act based on the principle of legality. Problem arise when political crime is associated with the principle of legality, that said problem is related to the definition of political crime that is not stipulated in any of statutory provisions and/or regulations in Indonesia. This legal research aims to answer two legal problems raised by the Author, those are: Firstly, to determine the parameter of political crime in Indonesia. Secondly, to elaborate on the projection on how political crime should be stipulated in the future. The research in this study used normative legal research in order to find answers for legal problems elaborated by the Author. Secondary data collection is supported by some approaches, those are statutory approach, conceptual approach as well as comparative approach. Those aforementioned shall be constructed qualitatively in order to reach the conclusion using deductive and inductive method alternatively.

Keywords: Political Crime, Parameter, Penal Law

Abstrak

Dalam hukum pidana Indonesia, penentuan suatu perbuatan pidana di dasarkan pada asas legalitas (*principle of legality).* Delik politik, apabila dihubungkan dengan prinsip dalam asas legalitas tersebut akan dijumpai problematika hukum terkait definisinya yang tidak diatur dalam satupun rumusan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia. Penelitian hukum ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan utama yakni: Pertama, untuk mengetahui parameter delik politik dalam hukum pidana di Indonesia. Kedua, untuk mengetahui proyeksi pengaturan delik politik dimasa mendatang. Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif dalam upaya menemukan jawaban atas pertanyaan hukum yang telah dirumuskan. Penggalian data sekunder digunakan dengan didukung oleh beberapa pendekatan yang digunakan melalui *statute approach, conceptual approach* dan *comparative approach* yang dikonstruksikan secara kualitatif guna mengambil kesimpulan akhir pada kesimpulan dengan logika deduktif-induktif secara bergantian.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Delik Politik, Parameter

Tersedia versi daring: http://jhp.ui.ac.id
DOI: http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol50.no4.2859

I. PENDAHULUAN

Van Bemmelen dan van Hattum sebagaimana yang dikutip Eddy O.S Hiariej, pada intinya menyatakan bahwa "hukum pidana dewasa ini barulah mencapai suatu tahap tertentu di dalam sejarah perkembanganya, meskipun titik akhirnya itu sudahlah jelas belum tercapai".[1] Hal tersebut kiranya dipahami mengingat ungkapan usang dalam Bahasa Belanda "*Het recth hinkt achter de feiten aan"* yang berarti hukum itu selalu tertinggal dari peristiwanya.[2]

Hukum pidana yang dapat dinamakan sebagai ilmu tentang hukumnya kejahatan, [3] perlahan namun pasti mulai berusaha untuk dapat mengantisipasi kebutuhan akan hukum oleh masyarakat dengan tujuan hukum umum untuk mengatur pergaulan hidup manusia secara damai,[4] serta tujuan khusus dari hukum pidana yang ditujukan untuk menegakan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum.[5]

Karakteristik hukum pidana yang salah satunya spesifik dalam mendefenisikan delik dan hukuman, menjadi salah satu hal menarik untuk dikaji apabila menghubungkanya dengan delik politik yang dalam konteks hukum pidana di Indonesia saat ini, istilah "delik politik" lebih memiliki makna sosiologis daripada yuridis.[6] Pemaknaan sosiologis tersebut dikarenakan tidak ada satu pun rumusan di dalam perundang-undangan Indonesia yang memberikan pengertian terkait delik politik.[7]

Secara sosiologis teoritis, delik politik memiliki defenisi dari beberapa pakar yang salah satunya oleh Hazewinkel Suringa dengan mengutarakan 4 (empat) teori dalam menentukan delik politik, yaitu:[8]

> "**Pertama,** teori objektif (teori absolut), bahwa delik politik ditunjukan terhadap negara dan berfungsinya lembaga-lembaga negara. **Kedua,** teori subjektif (teori relatif), pada asasnya semua delik umum dilakukan dengan satu tujuan, latar belakang serta tujuan politik, merupakan suatu delik politik. **Ketiga,** teori predominan, teori ini membatasi teori objektif dan teori subjektif. Dalam hal ini diperhatikan apa yang dominan dari suatu perbuatan. Apabila yang dominan merupakan suatu kejahatan umum, maka perbuatan tersebut tidak disebutkan sebagai delik politik. **Keempat,** teori *political incidence* atau yang sering juga disebut *state incidence,* teori ini melihat perbuatan yang dianggap sebagai bagian dari suatu kegiatan politik".

Problematika hukum yang muncul selanjutnya adalah, definisi delik politik yang lebih bersifat sosiologis daripada yuridis tersebut, paling tidak bertolak belakang dengan hukum pidana dalam konteks Negara Indonesia, yang mana dalam hukum

---

[1] Eddy O.S Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Revisi,* Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.1.

[2]Lihat Eddy O.S Hiariej, 2009, *Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana,* Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm.1.

[3] Lihat Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Rineka Cipta, hlm. 14.

[4] Lihat Soedikno Mertukusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar: Cetakan Ke-5,* Liberty, Yogyakarta, hlm. 81.

[5] Lihat Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia,,* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 14.

[6] Lihat Sutherland dan Cresey sebagaimana yang dikutip oleh Frank E. Hagan, kemudian dikutip kembali oleh Eddy O.S Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Revisi, Op.Cit,* hlm.17.

[7] Lihat Dani Krisnawati, Eddy O.S Hiariej, Marcus Priyo Gunarto, Sigid Riyanto, Supriyadi, 2006, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus (Cetakan 1),* Pena Pundi Aksara, Jakarta Selatan, hlm. 25.

[8] Loebby Loqman, 1993, *Delik Politik Di Indonesia,* IND-HILL-CO, Jakarta, hlm. 60.

pidana Indonesia, pidana dan pemidanaan didasarkan pada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum pidana yang secara *ekspresive verbis* menyatakan, "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.". "Merupakan bentuk asas legalitas yang meletakan fungsinya dalam hukum sehingga mendasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentuk undang-undang dan hakim (merupakan fungsi yang mengesahkan) serta mempunyai pengaruh yang normatif".[9]

Hubungan antara asas legalitas yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta delik politik terhadap problematika hukum yang dikaji terkait delik politik yang tidak memiliki defenisi secara yuridis, paling tidak dapat berbenturan dengan beberapa prinsip dalam asas legalitas. Mengingat, "tentang penentuan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, Indonesia menganut asas yang dinamakan asas legalitas (*principle of legality)".*[10] Sebagai misal, tidak adanya defenisi yuridis terhadap delik politik akan berbenturan dengan prinsip "*praevia"*[11] yang mana dalam hukum pidana, "sebelum dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan pidana yang dapat pula digunakan istilah "delik*"* untuk mengganti istilah 'perbuatan pidana'[12]" harus ada terlebih dahulu aturan pidana yang memuat ketentuan mengenai perbuatan tersebut. Hal ini, turut berimbas pula pada prinsip lain dalam asas legalitas.

Prinsip "*scripta"*[13] yang menegaskan bahwa harus adanya undang-undang yang tertulis menjadi sukar untuk dipahami mengingat defenisi yuridis dari suatu perbuatan yang tidak ada, prinsip "*certa "*[14]yang memiliki makna harus adanya undang-undang yang jelas yang tidak menimbulkan multitafsir akan berimbas pada banyak problema baru yang lahir dalam hal delik politik, serta prinsip yang terakhir yaitu prinsip "*stricta "*[15]yang bermakna bahwa tidak ada analogi dalam hukum pidana kiranya akan sulit diterapkan dalam delik politik, mengingat tidak ada defenisi yang jelas secara yuridis, akan membuka peluang untuk melakukan analogi serta penafsiran yang melahirkan perbuatan pidana baru.

Sehingga, Dari uraian singkat problematika hukum diatas, kiranya penting untuk menarik bagaimana parameter delik politik dalam hukum pidana Indonesia? mengingat *obscure*-nya aturan terkait hal tersebut, serta bagaimana proyeksi pengaturan delik politik dimasa yang akan datang sebagai *ius constituendum*?

II. PEMBAHASAN

2.1. Parameter Delik Politik Dalam Hukum Pidana Indonesia

Membahas masalah terkait dengan parameter delik politik dalam hukum pidana di Indonesia, Secara singkat dalam Sub-bab ini akan menjelaskan: **Pertama,** uraian terkait dengan defenisi dari delik politik, mengingat defenisi dari delik politik ini yang nantinya membantu penulis untuk mengetahui sejauh mana parameter dari delik politik tersebut. **Kedua,** akan diuraikan terkait dengan *typology* dari delik politik yang

---

[9] Soedikno Mertukusumo, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar: Cetakan Ke-5,* Liberty, Yogyakarta, hlm. 6.

[10] Moeljatno, *Op.Cit,* hlm. 5.

[11] Lihat Eddy O.S Hiariej, *Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana, Op.Cit,* hlm.26.

[12] Eddy O.S Hiariej,*Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Revisi, Op.Cit.* hlm. 129.

[13] Lihat Eddy O.S Hiariej, 2009, *Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana, Op.Cit.,* hlm.27.

[14] *Ibid.*, hlm. 25.

[15] Jan Remmelink, 2003, *Op.Cit*, hlm. 357-359.

akan penulis gunakan sebagai pisau analisis untuk membantu menguraikan siapa yang seharusnya menjadi subjek dalam delik politik tersebut. **Ketiga,** setelah uraian terkait defenisi dan *typology* dari delik politik, selanjutnya penulis akan masuk pada analisis terhadap parameter sosiologis teoritis dari delik politik yang selanjutnya akan dihubungkan dengan regulasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memuat baik secara tegas frasa kata "delik politik" maupun yang dapat dikaji secara makna dengan dihubungkan terhadap beberapa teori terkait delik politik yang pada akhirnya nanti akan ditarik suatu kesimpulan dalam sub-bab ini terkait parameter delik politik dalam hukum pidana di Indonesia.

a. Defenisi Delik Politik

Mengutip pendapat **Hiarej** terkait definisi delik politik yang pada intinya menyatakan bahwa[16]

> "dalam masayarakat awam menyebut setiap perkara pidana yang substansinya menyangkut kepentingan antara warga negara dengan pemerintah, yang bertailan dengan pengaturan kebebasan warga negara dalam negara hukum dan atau berfungsinya lembaga-lembaga negara sebagai delik politik atau kejahatan politik. Pendapat masyarakat yang demikian tidaklah dapat disalahkan. Sebab, begitu luasnya cakupan pengertian politik, maupun pengertian kejahatan.pemegang kekuasaan negara terhadap tantangan tersebut".

Delik politik masih dalam rangka pendefinisianya juga dikemukakan oleh **Hazewinkel Suringa**[17] yang menyatakan penjahat politik tergolong pelaku yang mendasarkan pada keyakinan. Pada kejahatan politik, pelaku mempunyai keyakinan *(overtuigings daders)* bahwa pandanganya tentang hukum dan kenegaran lebih tepat dari pandangan negara atau yang sedang berlaku. Oleh karena itu, ia tidak mengakui sahnya tertib hukum yang berlaku, sehingga harus diubah atau diganti sama sekali sesuai dengan idealnya. Hal ini berbeda dengan penjahat umum. Meskipun penjahat umum melakukan perbuatan pidana, tetapi seorang penjahat umum tidak menyangsikan sahnya tertib hukum yang berlaku dinegara tersebut.[18]

Hal yang sama juga dikemukakan oleh **Jan Remmelink** yang menyatakant bahwa perbedaan antara penjahat politik dengan penjahat umum dapat dilihat dari motif yang dikendalikan oleh motif altruistik atau mementingkan orang lain. Motif tersebut digerakan oleh keyakinanya bahwa tertib masyarakat atau negara atau pimpinanya harus diubah sesuai dengan idealnya. Sedangkan penjahat biasa dikendalikan oleh motif egoistik. **Remmelink** juga membedakan antara kejahatan politik dan perbuatan politik.[19] Penjahat politik menghendaki pengakuan noma-norma yang diperjuangkan agar dapat diterima oleh tertib hukum yang berlaku. Sementara perbuatan politik dilakukan bukan semata-mata karena keberatan terhadap norma-norma lain yang menjadi bagian dari tertib hukum atau keberatan terhadap situasi-situasi hukum yang tidak adil.[20] Pembedaan ini penting untuk kualifikasi kejahatan politik dengan perbuatan politik yang melakukan kritik terhadap pemerintah. Perbuatan politik tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kekacauan dimasyarakat, tetapi semata-mata untuk memperbaiki keadaan masyarakat dengan perbuatan antara

---

[16] Dani Krisnawati, Eddy O.S Hiariej, Marcus Priyo Gunarto, Sigid Riyanto, Supriyadi, *Op.Cit*, hlm. 25.

[17] *Ibid.*, hlm.19.

[18] *Ibid.*,

[19] Jan Remmelink, 2003, *Op.Cit*, hlm. 406.

[20] *Ibid.*, hlm. 407.

lain demonstrasi, petisi, aksi protes dan lain sebagainya. Sorang pelaku perbuatan politik menolak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati nuraninya.[21]

Definisi lain terhadap delik politik juga dikemukakan oleh beberapa pakar diantaranya **Sumaryo Suryo Kusumo** yang menyatakan delik politik merupakan kejahatan yang dilakukan untuk tujuan-tujuan politik.[22] Sedangkan **Abdul Hakim Garuda Nusantara** menyatakan bahwa "pendefinisian perbuatan pidana yang dikualifikasikan sebagai pidana politik senantiasa dipengaruhi oleh tantangan yang dihadapi oleh negara dalam kurun waktu tertentu dan presepsi elit".[23]

Selanjutnya, masih dalam usaha membedakan delik politik dengan delik umum dapat pula dilihat pada pendapat **Christine van Wijngaert** yang memberi pengertian kejahatan politik atau delik politik. **Christine** membedakan anatara *political offender, pseudo political offender* dan *political refugee.*[24] *Political offender* diartikan sebagai kejahatan politik yang melanggar ketentuan pidana dengan dasar politik dan keyakinanya. Sementara *pseudo political offender* diartikan sebagai kejahatan yang dilakukan seolah-olah berlatar belakang politik, tetapi sebenarnya motifasi politiknya sangat lemah. Selanjutnya, *potical refugee* adalah mereka yang melarikan diri keluar negeri karena takut akan dilakukan tindakan oleh pemerintahnya berdasarkan perbedaan politik, ras, agama dan lain sebagainya.[25]

Hemat penulis terkait dengan beberapa defenisi dari delik politik, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, penulis ingin memberi defenisi delik poltik secara sederhana sebagai kejahatan yang dilakukan terhadap berfungsinya negara maupun lembaga negara, didasarkan pada motivasi politik dengan maksud untuk merubah tertib hukum sesuai dengan kehendak dari subjek yang melakukan kejahatan politik tersebut serta didasarkan pada motif altruistic dan dipengaruhi oleh tantangan yang dihadapi negara dalam kurun waktu tertentu serta presepsi elit pemegang kekuasaan negara terhadap tantangan yang dihadapinya.

Terkait dengan definisi yang penulis berikan paling tidak dapat dijelaskan bahwa ada dua unsur utama dalam defenisi tersebut. **Pertama**, unsur yang wajib dalam suatu delik agar dapat dikategorikan sebagai delik politik. Penjelasan dalam unsur pertama yang wajib dalam suatu delik agar dapat dikategorikan sebagai kejahatan politik, ada 4 (empat) sub-unsur yang harus dipenuhi yakni:

1. Kejahatan tersebut ditujukan kepada berfungsinya negara maupun lembaga negara.
2. Tujuan dari kejahatan tersebut dimaksudkan untuk merubah tertib hukum yang sedang berlaku di suatu negara.
3. Subjek hukum dalam delik tersebut mendasarkan perbuatanya pada motif altruistik.
4. Kejahatan yang dilakukan oleh subjek hukum di dasarkan pada tujuan utama yakni tujuan politik.

Ke-4 sub-unsur yang diutarakan oleh penulis tersebut dimaksudkan agar dalam hal terjadinya suatu perbuatan pidana, delik politik sebagai salah satu dari pembagian jenis delik dapat dibedakan dengan delik-delik lainya. Namun, perlu ditegaskan bahwa dalam sub-unsur ketiga "Subjek hukum dalam delik tersebut mendasarkan

---

[21] Dani Krisnawati, Eddy O.S Hiariej, Marcus Priyo Gunarto, Sigid Riyanto, Supriyadi, *Op.Cit*, hlm. 20-21.

[22] Lihat Sumaryo Suryo Kusumo, 2010, *Hukum Pidana Internasional (Ekstradisi)*, Tatanusa, Jakarta, hlm. 25.

[23] Dani Krisnawati, Eddy O.S Hiariej, Marcus Priyo Gunarto, Sigid Riyanto, Supriyadi, *Op.Cit*,

[24] *Ibid.*,

[25] *Ibid.*,

perbuatanya pada motif altruistik" masih akan dilakukan pengkajian dan analisa lebih dalam pada pembahasan selanjutnya. Hal tersebut kiranya penting untuk mengetahui siapa yang seharusnya menjadi subjek dalam delik politik dan problematika hukum apa yang hadir tanpa penegasan terkait siapa yang dapat menjadi subjek dalam delik politik tersebut.

Kedua, unsur karakteristik dari kejahatan politik. uraian terhadap unsur kedua yakni karakteristik dari delik politik dapat dijelaskan bahwa karakteristik yang membedakan delik politik dari delik lainya yakni bahwa delik politik tersebut dipengaruhi oleh tantangan yang dihadapi negara dalam kurun waktu tertentu dan presepsi elit pemegang kekuasaan negara terhadap tantangan tersebut. Artinya, delik politik yang dapat *Connex* dengan kejahatan umum ini bersifat lebih luwes karena dapat meneyesuaikan dengan presepsi dari elite politik yang berkuasa dalam kurun waktu tertentu.

Sehingga, dari uraian singkat terkait dengan definisi delik politik tersebut penulis mencoba untuk membedakan terlebih dahulu delik politik dari jenis-jenis delik lainya dengan tujuan memberi batasan untuk lebih memudahkan penulis menentukan parameter delik politik dalam rangka menjawab permasalahan pada poin pertama.

b. Tipologi Delik Politik

Tipologi delik politik oleh. **Piers Beirne** dan **James Messerschmidt** secara kriminologis dibedakan dalam tiga bentuk. Pertama kejahatan politik yang ditujukan kepada negara atau *political crimes against the state.* Secara sederhana dalam bentuk tipologi pertama ini kejahatan politik yang dilakukan ditujukan pada negara serta berfungsinya lembaga-lembaga negara dimana subjek dalam tipologi ini adalah *naturlijke persoon* atau yang dalam frasa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah *"Hij Die"* atau "barang siapa"[26].

Kedua, adalah kejahatan politik oleh Negara atau *domestic political crimes by the state.* Secara sederhana, dalam bentuk tipologi kedua ini, subjek yang melakukan kejahatan politik adalah negara. Termasuk di dalam tipologi ini adalah *state corruption* dan *state political repression*. [27] Ketiga, adalah kejahatan politik internasional oleh Negara atau *international political crimes by the state.*[28] Dalam tipologi ini, secara sederhana dapat ditegaskan bahwa subjek yang melakukan kejahatan politik adalah organisasi internasional atau negara terhadap negara lain.

Sehingga, dari tiga pembagian tipologi yang diberikan oleh **Piers Beirne** dan **James Messerschmidt** tersebut, penulis menegaskan bahwa adanya 3 (tiga) pihak yang dapat dijadikan subjek hukum dalam delik politik yakni subjek orang (*naturlijke persoon)* dalam tipologi pertama, negara terhadap masyarakatnya dalam tipolgi yang kedua, dan organisasi atau negara terhadap negara lain yang masuk pada rumpun hukum internasional pada tipologi yang ketiga. Pertanyaan yang kemudian hadir terkait dengan tipologi delik politik tersebut adalah siapa yang seharusnya menjadi subjek hukum dalam delik politik kaitanya dengan hukum pidana di Indonesia?

Menanggapi pertanyaan yang hadir terhadap tipologi delik politik kaitanya dengan subjek hukum tersebut, penulis menggunakan dua pendekatan untuk menjawab mengenai siapa yang seharusnya menjadi subjek dalam delik politik tersebut.

Pertama, dalam hal penentuan suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan pidana, selain penentuan perbuatan apa saja yang dialarang dan disertai sanksi pidana

---

[26] Piers Beirne dan James Messeshcmidt, 1995, *Criminology, Second edition,* Harcourt Brage College Publisher, hlm. 26

[27] *Ibid.,*

[28] *Ibid.,*

akan diikuti pula oleh penentuan subjek hukum mana saja yang dapat diterpakan aturan tersebut. Secara umum, terkait dengan penentuan subjek hukum yang dapat diterapkan ketentuan pidana suatu peraturan apabila tidak dijabarkan lebih lanjut maka ada beberapa subjek yang secara kecakapan bertindak tidak dapat diterapkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Penjabaran subjek hukum dan kecakapan bertindak sebagaimana yang dimaksud terkait dengan kewenangan hukum yang tidak secara penuh diberikan kepada subjek hukum tersebut. Ini merupakan pengecualian insidentil mengingat terhadap subjek hukum tertentu, dianggap tidak mampu atau cakap melaksanakan sendiri hak dan kewajibanya, Sekalipun setiap orang pada umumnya mempunyai kewenangan hukum..[29] Kepada mereka yang tidak cakap ini dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu mereka yang belum cukup umur, mereka yang diletakan dibawah pengampuan atau pengawasan dan isteri yang tunduk pada BW.[30]

Selanjutnya, dalam ajaran hukum pidana, penentuan subjek hukum terhadap suatu perbuatan pidana dalam ketentuan umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang digunakan sampai saat ini, masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia. Fiksi badan hukum *(recht person)* dipengaruhi oleh pemikiran **von Savigny** yang terkenal dengan teori fiksi *(fiction theory)* tidak diakui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Karena, pemerintahan Belanda pada saat itu tidak bersedia mengadopsi ajaran hukum perdata kedalam hukum pidana. Subjek delik (perbuatan pidana) yang diakui oleh KUHP adalah manusia *(natuurlijk person)*. Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak mengenal adanya konsep pertanggungjawaban korporasi, atau subjek hukum yang diakui dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia adalah orang dalam artian *naturlijke person.* Hal ini dapat dilihat dari sejarah perumusan ketentuan Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terutama dari cara bagaimana delik dirumuskan dengan adanya frasa "*hij die"* yang berarti 'barang siapa'. [31] Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana hanyalah manusia.[32] Hal tersebut menunjukkan bahwa pengakuan terhadap korporasi sebagai subyek delik merupakan sesuatu yang baru dalam hukum pidana Indonesia. Korporasi tidak dijadikan sebagai subyek delik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetapi mulai diakui perkembangannya dalam perundang-undangan di luar KUHP.

Sehingga, dari penegasan pendekatan pertama ini terhadap subjek dari delik politik kiranya secara khusus harus merujuk pada undang-undang yang mengatur terkait kejahatan tersebut. Hal ini dapat dipahami mengingat dengan perkembangan pengaturan hukum pidana yang ada saat ini mengenai subjek delik. Dalam beberapa ketentuan sudah diatur secara spesifik.

Kedua, berdasarkan ketentuan yang khusus merujuk pada subjek tindak pidana dalam beberapa regulasi terkait delik politik. ***Pertama,*** ketentuan yang terdapat dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 129 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berdasarkan uraian dalam pasal-pasal tersebut apabila duhubungkan dengan teori objektif atau teori absolut tentang delik politik sebagaimana yang disampaikan oleh **Hazewinkel suringga**, yang menyatakan bahwa kejahatan politik atau delik politik adalah semua kejahatan yang ditujukan kepada negara dan berfungsinya lembaga-lembaga negara maka dapat diketahui bahwa ruang Iingkup tindak pidana politik atau

---

[29] Lihat Soedikno Mertukusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar: Cetakan Ke-5*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 75

[30] *Ibid.*,

[31] Eddy O.S Hiariej,*Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Revisi*, *Op.Cit.* hlm. 195.

[32] *Ibid.*

delik politik identik dengan tindak pidana terhadap keamanan negara. Presiden/Wakil Presiden dengan ruang lingkup yakni:

a. keutuhan integritas wilayah Negara.
b. pemerintahan;
c. rahasia Negara/militer;
d. kenetralan Negara; dan
e. keamanan nasional;[33] serta
f. ideologi negara.[34]

Sehubungan dengan subjek hukum dalam ketentuan pasal-pasal tersebut, penulis dapat tegaskan bahwa subjek hukum dalam delik sebagaimana yang diatur dalam ketentuan tersebut adalah "barang siapa" atau orang dalam artian *rech persoon* mengingat ketentuan tersebut terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

Kedua, ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi yang menyatakan bahwa "Ekstradisi tidak dilakukan terhadap kejahatan Politik". Ketentuan tersebut, apabila di tafsirkan berdasarkan "interpretasi gramatikal",[35] kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa makna yang terdapat dalam pasal tersebut adalah kepada mereka yang melakukan kejahatan politik tidak dapat dilakukan ekstradisi terhadapnya. Hemat penulis, yang menjadi problematika hukum terhadap ketentuan dalam undang-undang ekstradisi tersebut adalah apabila ditafsirkan melalui "interpretasi otentik"[36] terhadap ketentuan pasal tersebut menyatakan bahwa "Ekstradisi tidak dilakukan terhadap kejahatan Politik", terkait apa yang dimaksud dengan kejahatan politik, maka penjelasan undang-undang terhadap hal tersebut yaitu, "Tidak diserahkannya seseorang pelaku kejahatan politik adalah berhubungan dengan hak negara untuk memberi suaka politik kepada pelarian politik. Karena pengertian kejahatan politik itu adalah terlalu luas, maka diadakan pembatasan seperti yang dimaksudkan dalam ayat (2)"[37]. Dalam penjelasan tersebut defenisi terkait kejahatan politik tidak disampaikan secara tegas, namun dengan membatasi ketentuan apa yang dimaksud dengan kejahatan politik melalui ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (2) undang-undang tersebut, yang menurut hemat penulis justru menimbulkan problematika hukum baru terhadap kejahatan politik mengingat. "Kejahatan yang pada hakekatnya lebih merupakan kejahatan biasa daripada kejahatan politik, tidak dianggap sebagai kejahatan politik". Hal ini tentu saja akan berbenturan dengan teori yang menyatakan bahwa kejahatan politik atau delik politik dapat *connex* dengan delik umum.[38]

---

[33] Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya.Bakti, hlm. 178.

[34] Dian Rahadian dan Nyoman Serikat Putra Jaya, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan Politik,* Jurnal Hukum UNDIP, hlm. 146.

[35] Interpretasi gramatikal merupakan pemaknaan ketentuan undang-undang dengan menguraikan menurut bahasa, susun kata atau bunyinya yang umum digunakan sehari-hari. Dilihat pada,Soedikno Mertukusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar: Cetakan Ke-5, Op.Cit*, hlm. 171.

[36] Interpretasi otentik ini adalah pemaknaan terhadap suatu kata, frasa atau istilah menurutu pembentuk undang-undang. Biasanya, arti kata, frasa atau istilah dalam suatu undang-undang terdapat pada ketentuan umum atau penjelasan undang-undang tersebut. Dilihat pada: Eddy O.S Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Revisi, Op.Cit*, hlm. 107.

[37] Lihat Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi.

[38] Lihat Dani Krisnawati, Eddy O.S Hiariej, Marcus Priyo Gunarto, Sigid Riyanto, Supriyadi, *Op.Cit*, hlm. 25.

Terlepas dari problematika hukum yang hadir dalam pemaknaan dari ketentuan di atas, penulis ingin fokus pada pengkajian terkait subjek dalam undang-undang ekstradisi tersebut. Sebelum membahas subjek dalam undang-undang ekstradisi ini, perlu kiranya untuk diuraikan sedikit mengenai 4 (empat) asas umum yang terdapat dalam ekstradisi. Pertama, *double criminality principle* atau asas kejahatan rangkap. Asas tersebut mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka, baik menurut hukum negara yang meminta, maupun negara yang diminta dinyatakan sebagai kejahatan.[39] Kedua, asas yang menyatakan bahwa negara yang diminta berhak untuk tidak menyerahkan warga negaranya sendiri. Ketiga, asas bahwa jika suatu kejahatan tertentu oleh negara yang diminta dianggap sebagai kejahatan politik, maka permintaan ektradisi ditolak. Keempat, asas bahwa suatu kejahatan yang seluruhnya atau sebagian diwilayahnya termasuk dalam yuridiksi negara yang diminta, maka negara ini dapat menolak permintan ekstradisi tersebut.[40]

Berdasarkan beberapa asas umum dalam ekstradisi tersebut, dapat dimaknai bahwa dalam hal terjadinya ekstradisi hanya dapat dilakukan terhadap subjek hukum orang atau *naturlijke persoon* dan bukan badan hukum, korporasi, ataupun negara. Sehingga, dalam subjek hukum terkait delik politik sebagaimana yang tertulis dengan jelas dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi adalah subjek hukum orang atau *naturlijke persoon.*

Ketiga, ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa "setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain", serta dalam ayat (2) menyatakan bahwa "Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan nonpolitik atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa". Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Apabila dilihat melalu metode argumentasi *argumentum a contrario,*[41] dapat dimaknai bahwa ketentuan dalam ayat (1) tersebut hanya berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan politik. Terhadap ketentuan tersebut, jika diterapkan interpretasi otentik maka "Yang menentukan suatu perbuatan termasuk kejahatan politik atau nonpolitik adalah negara yang menerima pencari suaka".[42] Sehingga, terhadap ketentuan dalam undang-undang ini pun, kejahatan politik diterapkan tanpa batasan yuridis yang jelas melainkan melalui subjektif dari negara. Terkait ketentuan dalam undang-undang hak asasi manusia tersebut, kianya akan ditegaskan pula bahwa subjek yang dapat mencari suaka politik di negara lain adalah subjek hukum orang atau *naturlijke persoon* yang sama pada ketentuan-ketentuan yang dikaji oleh penulis dalam poin sebelumnya.

Sehingga, kesimpulan dalam poin kedua ini terkait dengan tipologi untuk menentukan siapa yang menjadi subjek hukum dalam kejahatan politik atau delik politik berdasarkan tipologi kejahatan politik atau delik politik yang dihubungkan dengan teori hukum pidana tentang subjek hukum dan beberapa regulasi terkait delik politik, maka penulis menegaskan bahwa subjek dalam delik politik adalah orang perorangan atau *naturlijke persoon.*

---

[39] *Ibid.*,hlm.29.

[40] *Ibid.,*

[41] Metode *argumentum a contrario* merupakan cara penafsiran atau menjelaskan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Dengan mengatur suatu peristiwa tetapi peristiwa yang mirip lainya tidak, maka untuk metode ini berlaku hal yang kebalikanya. Pada *argumentum a contrario* titik berat diletakan pada ketidaksamaan peristiwanya, di sini diperlakukan segi negatifnya dari undang-undang. Dilihat pada: Soedikno Mertukusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar:Op.Cit*, hlm. 181.

[42] Lihat Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

c. Parameter Delik Politik

Pembahasan terkait parameter delik politik secara sosiologis teoritis, kiranya dapat dilihat dalam pendapat **Eddy O.S Hiariej** yang membagi parameter delik politik menjadi 4 (empat) parameter yakni[43]:

1. Perbuatan pidana tersebut ditujukan untuk mengubah tertib hukum yang berlaku disuatu negara;
2. Perbuatan pidana tersebut ditujukan kepada negara atau berfungsinya lembaga-lembaga negara;
3. Perbuatan tersebut secara dominan menampakan motif dan tujuan politiknya;
4. Pelaku perbuatan mempunyai keyakinan bahwa dengan mengubah tertib hukum yang berlaku maka apa yang ingin dicapai adalah lebih baik dari keadaan yang berlaku sekarang.

Hiariej juga menambahkan, "bahwa untuk menetapkan suatu perbuatan merupakan kejahatan politik harus tetap berhati-hati, karena demokratisasi politik dan pengakuan hak asasi manusia telah menjadi isu global."[44] Perjuangan berbagai bangsa untuk melepaskan diri dari kolonialisme telah menjadikan kejahatan politik menjadi semakin nisbi. Kejahatan politik adakalanya juga berkaitan dengan dimensi tempat dan waktu. Hal ini dikarenakan apa yang dianggap sebagai kejahatan di suatu negara belum tentu dianggap sebagai kejahatan di negara lain.

Hemat penulis, kritik yang hadir terkait parameter delik politik menurut **Hiariej** difokuskan pada poin ke-4 (empat) di mana pelaku perbuatan mempunyai keyakinan dengan mengubah tertib hukum yang berlaku maka apa yang ingin dicapai adalah lebih baik dari keadaan yang berlaku sekarang. Dalam poin ke-4 (empat) parameter tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai "pelaku" seperti apa yang dimaksud. Hal ini mengingat dalam pembahasan sebelumnya terkait *typology* delik politik yang disampaikan oleh **Piers Beirne** dan **James Messerschmidt** yang secara kriminologis membedakan *typology* delik politik tersebut dalam tiga bentuk, diantaranya:. Pertama adalah kejahatan politik yang ditujukan kepada negara atau *political crimes against the state.* Kedua adalah kejahatan politik oleh Negara atau *domestic political crimes by the state.* Ketiga, adalah kejahatan politik internasional oleh Negara atau *international political crimes by the state.* Tegasnya, dalam kejahatan yang termasuk pada delik politik pelaku perbuatan tidak saja dilakukan oleh *naturlijke persoon* sebagai subjek hukum. Namun, negara terhadap masyarakat dan negara atau organisasi intersaional terhadap negara lain dapat pula melakukan kejahatan tersebut.

Sehingga, dari uraian terhadap parameter yang penulis kritik tersebut tanpa adanya penjelasan terkait "pelaku" seperti apa yang dimaksud dalam prblematika hukum sebagai dampak yang ditimbulkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia diantaranya terhadap Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi. Dalam ketentuan mengenai ekstradisi beserta asas-asas umum dalam ekstradisi, ekstradisi hanya dapat terlaksana apabila pelau atau subjek hukum adalah orang dalam artian *naturlijke persoon.* Hal ini dipahami mengingat dalam undang-undang ekstradisi tersebut tidak mengatur korporasi sebagai subjek yang dapat diekstradisikan. Sementara, dalam hal terjadinya delik politik atau kejahatan politik sangat erat kaitanya dengan ekstradisi itu sendiri.

---

[43] Dani Krisnawati, Eddy O.S Hiariej, Marcus Priyo Gunarto, Sigid Riyanto, Supriyadi, *Op.Cit,* hlm. 22-23.

[44] *Ibid.,*

Selanjutnya, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam ketentuan pasal tersebut yang mengatur terntang permintaan suaka politik oleh mereka yang melarikan diri keluar negeri karna takut akan dilakukan penegakan hukum berdasarkan tindakan politik yang dilakukan, juga hanya mengatur terkait dengan subjek orang. Hemat penulis hal ini sudah tepat mengingat dalam hal permintaan suaka politik hingga saat ini belum mengenal adanya teori terkait korporasi yang dapat melakukan hal tersebut.

Hal yang sama juga terdapat dalam ketentuan Pasal 104 sampai Pasal 129 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam pasal-pasal tersebut walau tidak secara *expressive verbis* menggunakan frasa kata delik politik maupun kejahatan politik. Namun, jika dikaji berdasarkan teori absolut atau teori objektif dari **Hazewinkel Suringga**, yang menyatakan setiap kejahatan yang ditujukan baik terhadap negara maupun bekerjanya lembaga-lembaga negara sebagai kejahatan politik, maka ketentuan dalam pasal-pasal 104 sampai pasal 129 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah kejahatan politik atau delik politik. Terkait dengan kejahatan politik atau delik politik yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu sendiri, terhadap subjek hukum yang diatur sperti yang telah dijelaskan sebelumnya oleh penulis bahwa dalam KUHP berdasarkan Pasal 59 hanya mengenal subjek delik "*hij die*" atau orang peseorangan atau *naturlijke persoon.* Sehingga, dapat ditegaskan berdasarkan beberapa ketentuan dalam perundang-undangan yang penulis kaji dan hubungkan dengan delik politik seluruhnya hanya mengakomodir orang yang menjadi subjek hukum dari delik politik tersebut.

Sehingga, dalam kesimpulan pada rumusan masalah pertama ini terkait dengan parameter delik politik penulis memberi parameter sebagai berikut:

1. Kejahatan tersebut ditujukan kepada berfungsinya negara maupun lembaga negara.
2. Tujuan dari kejahatan tersebut dimaksudkan untuk merubah tertib hukum yang sedang berlaku di suatu negara.
3. Subjek hukum dalam delik tersebut adalah orang perorangan (*naturlijke persoon)* yang mendasarkan perbuatanya pada motif altruistik.
4. Kejahatan yang dilakukan oleh subjek hukum di dasarkan pada tujuan utama yakni tujuan politik.

2.2. Proyeksi Pengaturan Delik Politik Dimasa Mendatang

Kejahatan politik mungkin merupakan kejahatan yang tertua dari semua jenis kejahatan. Hampir mustahil menemukan sejarah masyarakat mana pun yang tidak mencatat penjahat politik. Meskipun kejahatan politik adalah fenomena kriminal tertua dan paling berulang dalam sejarah, sebagian besar telah diabaikan oleh para kriminolog. Hal Itu justru telah dianggap hanya sebagai satelit kriminologis atas sebuah badan pelanggaran hukum yang aneh yang melingkupi konsep kejahatan biasa.[45]

Kajian terkait proyeksi pengaturan delik politik dalam regulasi hukum pidana dimasa mendatang, penulis memandang bahwa harus ditempatkan sebelum kita membahas mengenai suatu hal adalah paradigma[46] apa yang kita gunakan. Pemilihan

[45] Schafer, Stephen, The Concept of the Political Crime, *Journal of Criminal Law and Criminology*, Volume 62, Issue 3, P. 380.

[46] Paradigma merupakan konsep tyang pertama kali dicetuskan oleh Thomas Samuel Kuhln seorang filsuf sejarah Sains asas Amerika Serikat. Lihat: Ahmad Calam dan Sobirin, *Pancasila Sebagai*

paradigma ini penting karena akan menentukan kebenaran yang kita yakini. Oleh karena penelitian ini penelitian hukum, maka secara langsung penentuan paradigma akan berpengaruh pada perumusan keadilan sebagai jiwa dari hukum itu sendiri. Keadilan mempunyai banyak segi dan sepanjang kajian dilakukan terhadap keadilan tidak pernah ditemukan definisi tunggal terhadapnya. Dengan demikian cara memandang itu penting untuk memberikan batasan keadilan apa yang akan dikonstruksikan.

Kontruksi paradigma hukum pidana di Indonesia, terkait problem hukum yang dihadapi adalah diskrepansi antara aturan hukum pidana sebagai produk import dari Belanda dengan nilai sosial yang hidup dalam masyarakat.[47] Hal inilah yang dijadikan isu utama dalam *penal reform* melalui RUU-KUHP yang sampai saat ini belum kunjung disahkan. Berangkat dari sejarah singkat pembaharuan hukum pidana dengan misi dekolonialisasi yang telah dilakukan beberapa kali di Indonesia pasca kemerdekaan pada tahun 1945, akan tetapi dari sekian kali amandemen yang dilakukan sifat kolonial yang didasarkan pada teori pembalasan yang berkembang di Eropa Barat pada abad ke-19 tetap mewarnai hukum pidana Indonesia.[48] Artinya, pengaturan terkait delik politik sendiri hingga saat ini baik dalam aturan yang tersebar di ketentuan khusus maupun yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masih bernuansa hukum pidana dengan ajaran *colonial*.

Sehingga, dalam proyeksi pengaturan yang ditawarkan penulis baik untuk pengaturan delik politik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai ketentuan umum, serta ketetntuan yang terdapat diluar dari KUHP sebagai ketentuan khusus harus disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat di Indonesia mengingat peranan dalam delik politik yang terpengaruh oleh tempat dan waktu.

Mengkaji hal yang terkait dengan proyeksi untuk pembentukan hukum pidana yang dicita-citakan, kiranya tidak lepas dari membicarakan masalah kebijakan hukum pidana dalam upaya pembentukan hukum yang dicita-citakan tersebut. Dalam proyeksi yang penulis tawarkan ini, penulis mencoba mengkaji hal tersebut melalui mekanisme *penal policy* yang secara sederhana dapat dijabarkan sebagai upaya pemerintah dalam menanggulangi kejahatan dengan mempergunakan hukum pidana yang disebut juga sebagai politik hukum pidana.[49]

Mengenai kebijakan hukum pidana ini, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa:

"Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan, bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum *law enforcement policy")*[50]

Hemat penulis, terhadap konteks dari apa yang penulis teliti hanya akan mengkaji kebijakan hukum pidana dalam kategori kebijakan hukum pidana dalam

---

Paradigma Kehidupan Dalam Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara", Jurnal *SANITIKOM,* Vol. 4, No.1., Januari 2008, hlm. 147.

[47] Setyo Utomo, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative justice.* Majalah Hukum Nasional, Nomor 1 Tahun 2011, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, hlm. 137.

[48] Wicipto Setiadi, *Penyusunan Pokok Pikiran Dan Strategi Pembahasan RUU Tentang KUHP,* Majalah Hukum Nasional, Nomor 1 Tahun 2011, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, hlm. 40

[49] Edi Yunara. 2005. *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Citra Aditya Bakti, Medan, hlm. 49.

[50] Barda Nawawi Arief. 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,* Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.29.

tahap formulasi terhadap pengaturan delik politik atau kejahatan politik dimasa mendatang. Sehingga, terhadap beberapa problematika lain tidak akan penulis uraikan lebih lanjut mengingat spesifikasi dari fokus tulisan penulis.

Delik politik yang ada saat ini seperti yang telah dijelaskan pada poin rumusan masalah pertama, telah diatur oleh beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Banyaknya ketentuan yang mengatur tersebut, hemat penulis justru menimbulkan permasalahan terhadap kepastian hukum dimana dari berbagai pngaturan yang ada tersebut tidak dapat mengakomodir delik politik secara kompleks.

Oleh karenanya, sebelum masuk lebih jauh dalam pembahasan terkait kebijakan hukum pidana terhadap delik politik, penulis akan mencoba melihat beberapa ketentuan terkait delik politik atau kejahatan politik tersebut yang terdapat di beberapa negara. Namun, perlu ditegaskan bahwa tidak semua negara membagi jenis kejahatan seperti halnya yang dilakukan di Belanda atau negara lainnya dimana ada kejahatan-kejahatan digolongkan dalam kejahatan terhadap kepentingan perorangan dan kepentingan umum. Austria membagi kejahatan menjadi dua yakni kejahatan berat dan kejahatan ringan.[51] Disamping pembagian kejahatan berat dan kejahtan ringan, dikenal pula kejahatan khusus dalam KUHP Austria, yakni yang dimuat dalam Pasal 57 yang terdiri dari 39 jenis perbuatan, termasuk Makar, Gangguan Keamanan Umum, Kerusuhan dan Pemberontakan[19], sehingga dengan demikian klasifikasi KUHP Austria tersebut dapat disamakan dengan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran seperti yang terdapat dalam KUHP Belanda maupun yang dianut Indonesia selama ini.

Ghana mengaturnya di dalam KUHP mereka yaitu *Criminal Law 1960,* yang diatur dalam *Part IV Chapter I Offence Againts the Safety of the State*, dari Pasal 180 sampai dengan Pasal 189.[52] Kenya juga mengaturnya dalam KUHP mereka dalam *Part II, Division I Offence against Public Order* dalam *chapter VII* tentang *Treason and Allied Offence*.[53] Nigeria mengaturnya dalam *Part II Offence Against Public Order dalam Chapter IX KUHP Nigeria*.[22] Di Malaysia dalam Bab ke VI KUHP-nya ditempatkan delik-delik terhadap negara, yakni yang dimulai dari Pasal 121.[54]

Selain itu, masih didapati suatu undang-undang tentang keamanan negara yang mempunyai sifat darurat, yakni *Internal Security Act*. Undang-undang ini diperlakukan apabila ada suatu keadaan yang membahayakan kepentingan bangsa. Apabila keadaan yang dianggap membahayakan kepentingan bangsa tersebut sudah tidak ada, maka dengan sendirinya undang-udang tersebut tidak diberlakukan lagi. Selanjutnya, di Republik Singapura, *Offences Against The State* ditempatkan dalam Bab VI *Penal Code* mereka.[55] Penempatan suatu perbuatan yang merupakan kejahatan terhadap perorangan dan bab-bab terdahulu dan kejahatan terhadap kepentingan umum pada bab-bab selanjutnya dalam KUHP suatu Negara, dipengaruhi oleh kebudayaan serta sejarah dari bangsa tersebut.[56] Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu, delik politik identik dengan tindak pidana terhadap keamanan Negara, dalam penempatan pengaturannya antara satu negara dengan negara lain saling berbeda. Ada negara yang

---

[51] Andi Hamzah, 1987, *KUHP Austria, Terjemahan*, Ghalia Indonesia, hlm. 66.

[52] Yonah Alexander/Alan S. Nanes, hlm. 31.sebagaimana dikutip oleh Loebby Loqman, *Delik Politik di Indonesia*, Jakarta, hlm. 130

[53] Ibid.

[22] Ibid.

[54] Andi Hamzah, *KUHP Malaysia, Terjemahan*, Ghalia Indonesia, 1987, hlm 127.

[55] Republic of Singapore, *Penal Code, Edition of 1970*, hlm. 44.

[56] Oemar Seno Adji, 1987, *Prakata pada terjemahan KUHP Jepang oleh Andi Hamzah*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 12

menempatkan tindak pidana terhadap keamanan negara dalam KUHP mereka dan ada pula yang mengaturnya di luar KUHP.

Hemat penulis, untuk tawaran dalam pengaturan delik politik walaupun dalam berbagai peraturan yang telah dibandingkan sebelumnya ada yang mengatur delik politiknya di dalam Kitab Udang-Undang Hukum Pidana (KUHP) negaranya secara umum, namun disini tawaran dari penulis yakni mencoba untuk membentuk satu aturan khusus yang ditujukan untuk mengatur delik politik tersebut secara kompleks. Hal ini dimaksudkan agar marwah dari asas legalitas untuk mencapai kepastian hukum dapat terlaksana yang tidak saja berorientasi kepada pelaku, namun juga korban dari kejahatan politik tersebut yang diharapkan setelah tercapainya kepastian hukum tersebut, dapat diikuti oleh kemanfaatan dan keadilan dari ketentuan khusus tersebut.

Pertimbangan penulis untuk membentuk satu aturan khusus yang ditujukan untuk mengatur delik politik secara keseluruhan didasarkan pada akibat yang ditimbulkan dari delik politik yang tidak saja menrugikan bagi korbanya, namun dapat mengancam stabilitas negara. Sehingga, dengan dampak dari kejahatan yang begitu besar, penulis menganggap tidak tepat apabila delik politik harus diatur dalam aturan yang bersifat umum, walaupun pada hakekatnya tidak ada korelasi antara ketentuan umum yang menghilangkan sifat khusus dari kejahatan, namun penulis berpendirian bahwa dampak dari kejahatan politik yang begitu besar sehingga delik tersebut harus diatur dalam satu ketentuan yang bersifat khusus.

Selama ini, kesulitan yang paling umum dijumpai dalam merumuskan delik politik untuk dirumusakan pada satu ketentuan undang-undang khusus, dikarenakan selain sulitnya pendefinisan secara kompleks terhadap delik politik, terhadap delik politik ini sendiri sering kali berubah mengikuti presepsi elit pemegang kekuasaan negara. sehingga, dari kedua permasalahan tersebut yang secara khusus menjadi permasalahan dalam pembentukan ketentuan khusus, penulis berkeinginan untuk memberi tawaran selain untuk membentuk suatu aturan khusus, diharapkan dapat pula menjawab persoalan dalam pebentukan aturan tersebut.

Berangkat dari permasalahan awal terkait sulitnya pendefinisian delik politik yang berdampak pada sulitnya dibentuk aturan khusus yang mengatur terkait delik politik tersebut. Dalam teori hukum pidana terkait karakteristik hukum pidana, memang ada pembagian bahwa salah satu dari karakteristik hukum pidana adalah spesifik dalam mendefinisikan delik dan hukuman sebagaimana yang disampaikan **Sutherland** dan **Cresey** sebagaimana yang dikutip oleh **Hiariej**. Namun, dalam tataran praktik ternyata banyak dijumpai terhadap suatu delik yang tidak didefenisikan secara spesifik. Hal ini tentu saja mengingat terhadap jenis delik tertentu pemberian defenisisi secara spesifik justru dianggap akan mengurangi kefektifan berlakunya aturan yang memuat ketentuan delik tersebut. Salah satu dari ketentuan yang tidak secara spesifik memuat definisi dari delik tersebut, dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, dapat dilihat bahwa apa yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 undang-undang terorisme tersebut memberi definisi bahwa yang dimaksud dengan teorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, Iingkungan hidup,

fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Dari definisi dalam ketentuan terorisme tersebut dapat ditegaskan bahwa dalam hal pendefinisian suatu delik tidak diberikan secara spesifik, melainkan diberikan dengan melihat unsur-unsur yang didasari dari parameter tindak pidana terorisme itu sendiri. Hal ini dapat dimaklumi mngingat terhadap tindak pidana terorisme, definisi yang tegas dan dapat mewakili semua hal yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme sangatlah sulit. Sehingga, perumusan dalam undang-undang terorisme hanya didasarkan pada unsur-unsur dari tindak pidananya dengan melihat dalam pertimbangan undang-undang terorisme tersebut, bahwa tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang serius, yang membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bcrmasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas serta memiliki tujuan tertentu sehingga pemberantasannya perlu dilakukan secara khusus, terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan, bcrdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945.

Artinya, dalam undang-undang terorisme tersebut walaupun tindak pidana terkait dengan pendefinisian terorisme tidak diberikan secara spesifik, namun mengingat dampak dari tindak pidana yang sangat berbahaya maka dibentuklah undang-undang terorisme tersebut untuk mengatisipasi perbuatan terorisme yang terjadi, serta untuk memberi kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme tersebut.

Dalam proyeksi yang penulis tawarkan untuk dirumuskanya delik politik dalam satu ketentuan khusus yang mengatur terkait delik politik, penulis berpegang pada perumusan tindak pidana teorisme yang meskipun dalam pendefinisianya tidak spesifik, namun mengingat dampak dari tindak pidana teororisme itut sendiri serta jaminan akan penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut, maka dibentuklah ketentuan khusus tidak pidana tersebut.

Sehingga, dari pengkajian singkat tersebut, penulis dalam hal pembentukan undang-undang khusus terkait delik politik memberi parameter yang dapat dijadikan pegangan bagi aparat pembentuk undang-undang yang nantinya dapat dijadikan rujukan guna pembentukan rumusan unsur-unsur delik politik berangkat dari defenisi delik poltik secara sederhana

Namun, untuk mengantisipasi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam definisi dari delik politik tersebut dalam upaya pembentukan aturan khusus yang megatur perbuatan konkrit dalam delik politik, penulis secara sederhana memberi parameter delik politik dengan tujuan agar dapat dijadikan pegangan dalam perumusan unsur-unsur delik politik sebagai berikut:

1. Kejahatan tersebut ditujukan kepada berfungsinya negara maupun lembaga negara.
2. Tujuan dari kejahatan tersebut dimaksudkan untuk merubah tertib hukum yang sedang berlaku di suatu negara.
3. Subjek hukum dalam delik tersebut adalah orang perorangan (*naturlijke persoon)* yang mendasarkan perbuatanya pada motif altruistik.
4. Kejahatan yang dilakukan oleh subjek hukum di dasarkan pada tujuan utama yakni tujuan politik.

Sehingga, dari analisis dalam rumusan masalah kedua ini, penulis memberi tawaran untuk membentuk aturan khusus yang mengakomodir secara keseluruhan terkait delik politik dengan mempertimbangkan tidak saja pada definisi dari delik

politik tersebut, namun melihat pula pada parameter dari delik politik yang ditujukan untuk membantu dalam hal terjadi kekosongan yang tidak diakomodir oleh defenisi delik politik tersebut

III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis kaji, penulis menyimpulkanya sebagai berikut:

1. Parameter Delik Politik Dalam Hukum Pidana Indonesia

Terkait parameter dari delik politik dalam hukum pidana Indonesia, yang penulis dapatkan dengan menghimpun defenisi dan parameter baik secara sosiologi teoritis, penulis juga melihat ragulasi dari beberapa ketentuan perundang-undangan terkait delik politik, penulis pertama-tama memberi definisi untuk mengantarkan pada parameter delik politik yakni kejahatan yang dilakukan baik terhadap berfungsinya negara maupun lembaga negara yang didasarkan pada motivasi politik dengan maksud untuk merubah tertib hukum sesuai dengan kehendak dari subjek yang melakukan kejahatan politik tersebut yang didasarkan pada motif altruistik, serta dipengaruhi oleh tantangan yang dihadapi negara dalam kurun waktu tertentu dan presepsi elit pemegang kekuasaan negara terhadap tantangan yang dihadapinya. Terkait dengan definisi sederhana yang penulis berikan tersebut, penulis memberikan definisi dengan menghimpun pandangan beberapa pakar yang menurut subjektif penulis dapat memberi sedikit penjelasan terkait apa yang dimaksud dengan delik politik tersebut.

Terkait dengan definisi yang penulis berikan paling tidak dapat dijelaskan bahwa ada dua unsur utama dalam defenisi tersebut. **Pertama**, unsur yang wajib dalam suatu delik agar dapat dikategorikan sebagai delik politik. Penjelasan dalam unsur pertama yang wajib dalam suatu delik agar dapat dikategorikan sebagai kejahatan politik, ada 4 (empat) sub-unsur yang harus dipenuhi yakni:

1. Kejahatan tersebut ditujukan kepada berfungsinya negara maupun lembaga negara.
2. Tujuan dari kejahatan tersebut dimaksudkan untuk merubah tertib hukum yang sedang berlaku di suatu negara
3. Subjek hukum dalam delik tersebut mendasarkan perbuatanya pada motif altruistik.
4. Kejahatan yang dilakukan oleh subjek hukum di dasarkan pada tujuan utama yakni tujuan politik.

Ke-4 sub-unsur yang dimaksudkan oleh penulis tersebut dimaksudkan agar dalam hal terjadinya suatu perbuatan pidana, delik politik sebagai salah satu dari pembagian jenis delik dapat dibedakan dengan delik-delik lainya. Namun, perlu ditegaskan bahwa dalam sub-unsur ketiga “Subjek hukum dalam delik tersebut mendasarkan perbuatanya pada motif altruistic”, dapat dilihat dalam penjelasan terkait subjek hukum dalam delik politik.

2. Unsur Karakteristik Dari Kejahatan Politik.

Uraian terhadap unsur kedua yakni karakteristik dari delik politik dapat dijelaskan bahwa karakteristik yang membedakan delik politik dari delik lainya yakni bahwa delik politik tersebut dipengaruhi oleh tantangan yang dihadapi negara dalam kurun waktu tertentu dan presepsi elit pemegang kekuasaan negara terhadap tantangan tersebut. Artinya, delik politik yang dapat *Connex*dengan kejahatan umum ini bersifat lebih luwes karena dapat meneyesuaikan dengan presepsi dari elite politik yang berkuasa dalam kurun waktu tertentu.

Namun, untuk mengantisipasi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam definisi dari delik politik tersebut dalam upaya pembentukan aturan khusus yang megatur perbuatan konkrit dalam delik politik, penulis secara sederhana memberi parameter delik politik dengan tujuan agar dapat dijadikan pegangan dalam perumusan unsur-unsur delik politik sebagai berikut:

1. Kejahatan tersebut ditujukan kepada berfungsinya negara maupun lembaga negara.
2. Tujuan dari kejahatan tersebut dimaksudkan untuk merubah tertib hukum yang sedang berlaku di suatu negara.
3. Subjek hukum dalam delik tersebut adalah orang perorangan (*naturlijke persoon)* yang mendasarkan perbuatanya pada motif altruistik.
4. Kejahatan yang dilakukan oleh subjek hukum di dasarkan pada tujuan utama yakni tujuan politik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Adji, Oemar Seno, 1987, *Prakata pada terjemahan KUHP Jepang oleh Andi Hamzah*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Arief, Barda Nawawi., 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

----------.,1998, *Beberapa Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya.Bakti.

Dani Krisnawati, Eddy O.S Hiariej, Marcus Priyo Gunarto, Sigid Riyanto, Supriadi, 2006,*Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena, Jakarta.

Hamzah, Andi., 1987, *KUHP Austria, Terjemahan*, Ghalia Indonesia

----------1987, *KUHP Malaysia, Terjemahan*, Ghalia Indonesia.

Hiariej, Eddy O.S., 2009, *Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

----------., 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Loqman, Loebby., 1993, *Delik Politik Di Indonesia,* IND-HILL-CO, Jakarta.

Mertukusumo, Soedikno., 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar: Cetakan Ke-5*, Liberty, Yogyakarta.

----------., 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar: Cetakan Ke-5*, Liberty, Yogyakarta.

Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Piers Beirne dan James Messeshcmidt, 1995, *Criminology, Second edition*, Harcourt Brage College Publisher.

Remmelink, Jan., 2003, *Hukum Pidana,* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Suryokusumo , Sumaryo., 2010, *Hukum Pidana Internasional (Ekstradisi),* Tatanusa, Jakarta.

Yunara Edi., 2005. *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi,* Citra Aditya Bakti, Medan.

Jurnal

1. Dian Rahadian dan Nyoman Serikat Putra Jaya, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Politik*, Jurnal UNDIP, hlm. 142.

2. Schafer, Stephen, The Concept of the Political Crime, *Journal of Criminal Law and Criminology*, Volume 62, Issue 3, P. 380.
3. Paradigma merupakan konsep tyang pertama kali dicetuskan oleh Thomas Samuel Kuhln seorang filsuf sejarah Sains asas Amerika Serikat. Lihat: Ahmad Calam dan Sobirin, *Pancasila Sebagai Paradigma Kehidupan Dalam Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara",* Jurnal *SANITIKOM,* Vol. 4, No.1., Januari 2008, hlm. 147.
4. Setyo Utomo, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative justice.* Majalah Hukum Nasional, Nomor 1 Tahun 2011, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, hlm. 137.
5. Wicipto Setiadi, *Penyusunan Pokok Pikiran Dan Strategi Pembahasan RUU Tentang KUHP*, Majalah Hukum Nasional, Nomor 1 Tahun 2011, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, hlm. 40

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1979 Nomor 2, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 3130.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI)Ttahun 1999 Nomor 165, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 3886.

Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Tahun 2018 Nomor 92, dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 6216

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP)

Republic of Singapore, *Penal Code, Edition of 1970*

.